

## KONSTRUKSI SOSIAL PENDIDIKAN UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Ratna Dewi Pangestuti<sup>1</sup>, Farid Pribadi<sup>2</sup>

Universitas Negeri Surabaya

ratna.19071@mhs.unesa.ac.id

Received : 28 November 2022 | Reviewed: 10 January 2022 | Accepted: 16 February 2022

### ABSTRAK

*Mendapatkan pendidikan di sekolah merupakan hak bagi semua anak bangsa, termasuk penyandang disabilitas. Namun, beberapa survei membuktikan bahwa penyandang disabilitas masih rentan terhadap kesenjangan dalam memperoleh pendidikan di sekolah umum. Oleh karena itu, banyak penyandang disabilitas yang langsung bergegas masuk ke SLB (Sekolah Luar Biasa), meski beberapa di antaranya mampu memenuhi kriteria kurikulum nasional masuk sekolah umum. Melalui uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membongkar konstruksi sosial pendidikan umum bagi penyandang disabilitas yang identik dengan keterbatasan fisik, mental, dan emosionalnya. Penelitian ini dapat dikaji dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan realitas subjektif penyandang disabilitas yang langsung dilarikan ke SLB (Sekolah Luar Biasa), karena sulitnya kesempatan mereka dalam menempuh pendidikan di sekolah umum. Alih-alih kurangnya tenaga pendidik, fasilitas, dan juga tindakan bullying, yang menjadikan eksternalisasi hambatan bagi penyandang disabilitas dalam memasuki pendidikan di sekolah umum. Dengan demikian, penyandang disabilitas menginternalisasi bahwa SLB (Sekolah Luar Biasa) lebih aman, dan jauh dari risiko bullying dan diskriminasi dibandingkan sekolah umum.*

**Kata Kunci:** Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Konstruksi Sosial

### ABSTRACT

*Getting education at school is a right for all children of the nation, including persons with disabilities. However, several surveys have shown that persons with disabilities are still vulnerable to disparities in obtaining education in public schools. Therefore, many people with disabilities immediately rush into SLB (Special Schools), although some of them are able to meet the criteria for the national curriculum to enter public schools. The purpose of this study is to analyze and dismantle the social construction of*

Korespondensi:  
Universitas Negeri Surabaya

Jalan Ketintang, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: dewi46990@gmail.com

JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL 6 (1) 2022 | 37

*general education for persons with disabilities which is identical to their physical, mental, and emotional limitations. This research can be studied using the social construction theory of Peter L. Berger. The method used descriptive qualitative. The results of this indicate the subjective reality of people with disabilities who are immediately rushed to SLB (Special Schools), because of the difficulty of their opportunities in taking education in public schools. Instead of the lack of educators, facilities, and also acts of bullying, which make externalization barriers for people with disabilities in entering education in public schools. Thus, people with disabilities internalize that SLB (Special Schools) are safer, and far from the risk of bullying, and discrimination compared to public schools.*

**Keywords:** Education, Persons with Disabilities, Social Construction

## PENDAHULUAN

Pendidikan yakni suatu usaha manusia dalam mengembangkan diri secara intelektual untuk kelangsungan hidup (Florida, López, and Pocomucha 2012). Dengan mengenyam pendidikan, maka seseorang dapat meningkatkan kualitas dirinya sesuai dengan perkembangan zaman (Rosyad and Maarif 2020). Melalui pendidikan pula manusia juga dapat memanusiakan manusia sebagaimana mestinya, dengan begitu semua orang berhak memperoleh pendidikan tanpa terkecuali.

Dunia pendidikan menawarkan sebuah pendidikan melalui tiga jalur, diantaranya jalur pendidikan formal, nonformal, dan juga informal. Pendidikan formal yang dimaksud yakni sekolah. Sementara itu, pendidikan nonformal dan informal, ialah suatu pendidikan yang bisa didapatkan di luar lembaga sekolah, baik melalui masyarakat setempat maupun lingkup keluarga. Menurut Ki Hajar Dewantara ketiga jalur pendidikan tersebut disebut sebagai Tri Pusat Pendidikan. Pemberian makna Tri Pusat Pendidikan, didasarkan atas kontribusi sebuah pendidikan yang dapat mencapai kesempurnaan di berbagai dimensi kehidupan (Elihami 2020).

Dengan demikian, sekolah dirancang sebagai jalur pendidikan formal yang memberikan kontribusi besar bagi negeri, demi mencapai tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan penetapan wajib belajar selama 12 tahun, maka perolehan pendidikan di sekolah merupakan hak bagi semua anak bangsa, tidak terkecuali penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus (Damayanti et al. n.d.). Namun, faktanya masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan hak nya dalam memperoleh pendidikan di sekolah umum (Husna, Yunus, and Gunawan 2019)

Menurut survey Badan Pusat Statistik (2016) membuktikan masih terdapat setengah dari 4,6 juta anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang tidak melanjutkan sekolah. Selain itu, data dari Kemendikbud (2017) juga menunjukkan bahwa partisipasi dalam bersekolah bagi penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus masih sangat rendah. Hal tersebut juga diperkuat, melalui data penyandang disabilitas yang tidak bersekolah di wilayah Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 55,3% (Damayanti et al. n.d.). Realitas tersebut telah menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih rentan akan kesenjangan dalam memperoleh pendidikan.

Padahal, menurut UUD 1945 Pasal 31 ayat 01 berbunyi, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan (Suharno, SH. 2018). Pada peraturan UUD tersebut sudah

jas, jika tidak ada pengecualian termasuk para penyandang disabilitas. Selain itu, peraturan hukum juga telah menegaskan bahwa para penyandang disabilitas berhak atas perolehan perlakuan khusus dalam menempuh pendidikan di sekolah umum, serta mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan supaya terciptanya keadilan. Pernyataan tersebut tertuang pada Pasal 28H ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia (Afifah and Hadi 2019). Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi semua pihak untuk mengucilkan atau mengesampingkan penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan di sekolah umum.

Penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus memang identik memiliki keterbatasan fisik, mental, maupun pengelolaan emosionalnya. Sehingga, eksternalisasi mereka dalam menjadi akademisi atau murid di sekolah umum sangat terbatas dan harus berjuang lebih keras dibandingkan dengan siswa lainya (Sholeh 2015). Tak jarang, jika banyak siswa disabilitas yang langsung dilarikan pada sekolah luar biasa atau SLB. Padahal, tidak dapat dipungkiri apabila penyandang disabilitas tersebut mampu dan memenuhi kriteria kurikulum nasional dalam memasuki sekolah umum. Terlebih lagi, bagi para penyandang disabilitas ringan. Apa daya, jika realitas lapangan telah menunjukkan bahwa kebanyakan dari penyandang disabilitas tersebut ditolak oleh sekolah umum, alih alih minimnya sumber daya pendidik dalam pengajarannya (Rizky 2014).

Terlebih, bagi sekolah umum yang tidak memberikan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas misalnya, akses jalan yang dibuat khusus untuk murid disabilitas, tempat parkir khusus, dan juga bangku atau tempat duduk khusus untuk memberikan kemudahan (Tia Martia 2018). Selain itu, maraknya fenomena bullying pada institusi pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus, menjadikan penyandang disabilitas khawatir akan keberadaannya di sekolah umum (Jesslin and Kurniawati 2020). Padahal, keberadaan penyandang disabilitas di sekolah umum dapat memberikan pengetahuan akan hidup toleransi dalam keberagaman budaya. hal tersebut dikarenakan eksistensi kaum disabilitas juga merupakan bagian dari keberagaman budaya yang patut dihargai (Jaeger 2019).

Stigma dari masyarakat luas yang diterima penyandang disabilitas tersebut telah menghambat proses objektivasi bagi kaum disabilitas yang ingin bersekolah di sekolah umum. Sehingga, realitas tersebut menimbulkan rasa *skeptis*, takut, hingga khawatir. Hal inilah yang menjadikan mereka menginternalisasikan SLB (Sekolah Luar Biasa) dipilih sebagai sekolah yang ramah, dan anti diskriminasi. Meski demikian, hati kecil mereka berteriak menginginkan kemerdekaan dalam menempuh pendidikan, termasuk bersekolah di sekolah umum (Jesslin and Kurniawati 2020)

Riset terdahulu mengenai pendidikan umum bagi penyandang disabilitas sudah banyak dilakukan, akan tetapi riset tersebut belum menjelaskan konstruksi sosial pendidikan umum bagi penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik, mental, dan emosionalnya. Seperti riset yang telah dilakukan oleh Hamid (2017); Sinulingga (2015); Marchianti, Nurus Sakinah, and Diniyah (2017); Hamidi (2016); Buliung et al. (2021); Trani et al. (2020); Kulkarni, Gopakumar, and Vijay (2017). Akan tetapi, dalam penelitian terdahulu tersebut hanya menyajikan ulasan yang menunjukkan ketidakefektifan pendidikan inklusi yang mempengaruhi semangat kaum disabilitas dalam memperoleh pendidikan serta menormalismekan tubuh penyandang disabilitas. Alih-alih menjadi manusia yang paling lemah, sehingga memperkecil kesempatan mereka dalam memperoleh pendidikan, dan juga peraturan perundang undangan untuk mendukung eksternalisasi kaum disabilitas dalam memperoleh pendidikan.

Berangkat dari uraian diatas, maka penelitian ini mengarah pada konstruksi sosial pendidikan umum bagi penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik,mental, dan emosionalnya. Fenomena ini dikaji karena, seharusnya pendidikan adalah tempat sosialisasi anak untuk hidup toleransi di negeri yang multicultural ini. Faktanya budaya diskriminasi dan juga ketidakadilan pada pendidikan telah memenjarakan para disabilitas dalam memperoleh haknya. Sehingga, memunculkan suatu konstruksi pendidikan umum bagi kaum disabilitas.Konstruksi inilah yang berdampak pada kesenjangan dan munculnya stratifikasi bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh proses pendidikan bersama anak anak lainnya di sekolah umum.

Penelitian ini dapat dianalisis menggunakan teori Peter L. Berger yaitu mengenai konstruksi sosial. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara realitas dan pengetahuan. Sementara itu, kontruksi sosial tersebut dapat terjadi apabila dalam suatu masyarakat telah mengalami 3 tahapan penting yakni eksternalisasi,objektivasi, dan juga internalisasi (Sulaiman 2016). Tahap eksternalisasi, yakni usaha dalam melihat realitas sosial lalu memahaminya menggunakan pemahamannya sendiri.

Sementara tahap objektivasi, yakni suatu kenyataan yang ada di luar individu, namun proses objektivasi ini juga di produksi melalui individu itu sendiri. Yang terakhir ialah tahap internalisasi, di tahap ini terjadi proses penyerapan kembali atas dunia objektif kedalam kesadaran masing masing individu. Pada tahap internalisasi tersebutlah individu sangat dipengaruhi struktur sosial yang akhirnya dapat diaplikasikan pada realitas kehidupan. Dari fenomena tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat melihat dan membuka tabir konstruksi sosial bagi penyandang disabilitas yang selama ini ada dalam lingkungan pendidikan, sehingga mereka susah menikmati fasilitas pendidikan yang seharusnya menjadi hak mereka.

## KAJIAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial oleh Peter L Berger (Sulaiman 2016). Dalam teori tersebut menjelaskan mengenai keterkaitan antara individu, serta masyarakat. masyarakat dianggap sebagai suatu agen dalam membatasi gerak individu. Selain itu, teori konstruksi sosial oleh Peter L Berger ini tidak lepas dari sebuah realitas dan pengetahuan. Realitas merupakan bagian dari fakta sosial yang sifatnya umum atau eksternal. Realitas akan tetap ada, terlepas individu itu menyukainya atau tidak. Sementara itu, pengetahuan adalah bagian dari realitas yang datang atas dasar kesadaran dari individu.

Oleh sebab itu, dalam teori konstruksi sosial ini Peter L Berger membagi kedalam 3 konsep tahapan yang meliputi eksternalisasi,objektivasi, dan juga internalisasi (Rizki 2014). Konsep tahapan eksternalisasi yakni, usaha manusia dalam mengadopsi ke dalam dunia, baik secara fisik,material, dan mental. Lalu tahap yang kedua adalah objektivasi, yakni sebuah hasil dari adaptasi yang telah disepakati bersama. Sedangkan tahapan internalisasi, yakni sebuah implementasi yang disertai dengan penghayatan kedalam kesadaran manusia, sehingga individu disebut sebagai subjek yang dipengaruhi dan tidak lepas dari struktur sosial masyarakat dalam kehidupan sehari hari.

Tahap eksternalisasi penelitian ini, yaitu cerminan sekolah umum bagi penyandang disabilitas yang masih rawan akan tindakan bullying, dan juga ketidakadilan fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas. Sementara itu, tahap objektivasi tersebut yakni ke khawatiran penyandang disabilitas dalam melihat realitas sekolah umum untuk dirinya, ditambah stigma dari masyarakat yang menganggap bahwa sekolah umum hanya untuk orang orang normal atau

dalam tanda kutip “tidak cacat”. Hal tersebutlah yang menimbulkan realitas objektif bagi kaum disabilitas yang ingin bersekolah di sekolah umum.

Kemudian, internalisasi yang merupakan bagian tahap terakhir teori ini menggambarkan bahwa penyandang disabilitas lebih memilih menempuh pendidikan di SLB (Sekolah Luar Biasa) dibandingkan bersekolah di sekolah umum. Mereka menginternalisasikan, bahwa SLB (Sekolah Luar Biasa) merupakan lembaga pendidikan yang cocok bagi mereka, karena ketakutan dan kekhawatiran mereka jika bersekolah di sekolah umum. Banyaknya pertimbangan dalam memasuki sekolah umum menyebabkan mereka mengkonstruksikan bahwa sekolah umum merupakan penjara bagi mereka yang memiliki keterbatasan gerak, maupun pikiran.

Dengan demikian, hasil penelitian ini terlihat bahwasanya penyandang disabilitas langsung dilarikan ke SLB (Sekolah Luar Biasa) karena, minimnya kesempatan mereka dalam menempuh pendidikan di sekolah umum, dan juga rasa ketakutan tersendiri akibat resiko bullying, stigma masyarakat yang beranggapan bahwa sekolah umum hanya untuk orang-orang normal dan pintar, dan juga tindakan diskriminasi baik dalam bentuk langsung maupun diskriminasi fasilitas yang tidak adil. Dengan begitu, baginya SLB (Sekolah Luar Biasa) menjadikan mereka merasa lebih aman, dan jauh dari resiko bullying dan tindakan diskriminasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu metode yang dipakai untuk menjelaskan fenomena dan realita yang terjadi secara mendalam, dengan mendiskripsikannya (Raco 2018). Dengan begitu, tujuan dalam memberikan gambaran pada suatu kondisi tersebut dapat diperjelas dan dapat memberikan makna. Pada metode penelitian kualitatif ini, peneliti dapat melihat fenomena yang tampak akan konstruksi sosial yang dipelihara masyarakat akan sekolah umum yang dapat mendiskriminasikan penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan. Lebih dari itu, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, yakni fenomenologi melalui studi kasus di sebuah sekolah dasar negeri, tepatnya di SDN Mondo Kabupaten Kediri, mengingat sekolah tersebut belum terdapat fasilitas memadai seperti jalanan khusus disabilitas, dan juga bangku khusus disabilitas, maupun prasarana lain yang tidak menunjukkan adanya fasilitas ramah disabilitas. Alasan menggunakan pendekatan fenomenologi, yakni penulis dapat memperoleh data maupun keterangan secara jelas melalui kesadaran manusia, sehingga tidak lepas dari definisi sosial.

Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman dipakai sebagai pisau analisis untuk menjelaskan fenomena ini. Konsep konstruksi sosial menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman, tidak lepas dari tiga tahapan penting yang harus dilalui, yakni Eksternalisasi, Objektivasi, dan juga internalisasi. Proses eksternalisasi diawali dengan tindakan manusia dalam mencurahkan dirinya ke lingkungan sekitar, baik secara fisik maupun hanya sebatas pemikiran. Kemudian, pada proses objektivasi terdapat suatu pelembagaan, sehingga menghasilkan suatu kesadaran di luar diri individu. Kesadaran tersebutlah yang kemudian dilakukan secara terus menerus hingga menghasilkan suatu persepsi secara subjektif dalam diri individu. Persepsi yang sudah ada dalam diri individu tersebutlah yang disebut sebagai proses internalisasi. Proses internalisasi, yakni suatu pemaknaan atas peristiwa yang telah dilakukan dalam lingkungan sehari-hari. Sehingga, proses internalisasi inilah suatu

pemaknaan dan penghayatan atas suatu fenomena yang telah terjadi di sekitar. Sementara itu, penelitian ini memakai teknik analisis data dengan menggunakan model dari Miles dan Huberman.

Melalui analisis data tersebut diperoleh tiga tahapan yang harus dilakui, yakni mulai dari reduksi, penyajian data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Reduksi data, artinya memilih dan memilah data yang dinilai penting dan berkesinambungan dengan fenomena yang diangkat. Setelah itu, penyajian data diperoleh melalui hasil analisis fenomena dengan teori yang dipilih, disertai dengan data lapangan. Tahap yang terakhir, yakni kesimpulan berdasarkan pada penarikan hasil penelitian yang telah ditemukan. Lebih dari itu, teknik pengumpulan data juga didukung melalui studi *literature* atau studi pustaka. Penelitian dengan melalui kepustakaan, artinya data yang dibutuhkan dan sumber penelitian berasal dari perpustakaan, baik melalui jurnal, buku, skripsi terdahulu, dan juga dokumen lain yang digunakan sebagai pendukung (Izza, Falah, and Susilawati 2020). Variabelnya pun memiliki sifat yang tidak baku. Menurut Zed (2019) suatu penelitian studi pustaka, penelusuran pustakanya tidak digunakan semata-mata untuk awal mempersiapkan kerangka penelitian, melainkan juga digunakan sebagai sumber perpustakaan guna mendalami suatu riset yang akan diteliti, melalui data pendukungnya. Sumber penelitian studi pustaka tersebut diambil melalui jurnal ilmiah, artikel, buku, dan juga berita yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yakni mengenai konstruksi sosial pendidikan umum bagi penyandang disabilitas.

## PEMBAHASAN

### Definisi Penyandang Disabilitas

Menurut Convention On The Right Of The Child, orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental atau yang biasa disebut cacat diperhalus dengan penyebutan sebagai penyandang disabilitas. Dalam konveksi tersebut penyandang disabilitas tidak dibatasi hak nya, namun karena keterbatasan mereka dalam melakukan suatu hal menyebabkan hambatan tersendiri ketika mengembangkan potensi dari dalam dirinya (Jauhari and Indonesia n.d.). Selain itu, julukan penyandang disabilitas dirasa lebih beretika dibandingkan dengan penyebutan kata “Cacat”, hal tersebut diperkuat melalui diskusi yang dilakukan oleh KOMNAS HAM tatanan masyarakat (Jauhari and Indonesia n.d.).

Dengan begitu, penggunaan kalimat disabilitas diharapkan dapat meminimalisir adanya bullying, diskriminasi, maupun label negative atas kekurangannya (Sari and Iqbal 2021). Selain itu, menurut konvensi PBB yang membahas mengenai hak hak penyandang disabilitas menegaskan pergantian penyebutan karena beberapa hal yang mendasarinya, yaitu sebagai berikut :

#### a. Faktor bahasa

Penggunaan kalimat cacat dalam suatu bahasa mengandung arti yang negative, karena memiliki suatu esensi yang tidak baik, rusak, maupun tercela. Sehingga, makna tersebut apabila diberikan pada sesama manusia akan berkonotasi negative. Selain itu, akan menimbulkan rasa malu ketika anak berkebutuhan khusus diberi julukan cacat, mereka akan merasa direndahkan akibat adanya julukan tersebut

#### b. Kata cacat hanya konstruksi

Penyebutan cacat adalah suatu konstruksi dan bukan realita, karena eksternalisasi kata cacat berasal dari kelompok negara yang memiliki kekuasaan, sehingga untuk menjuluki identitas pada sekelompok lainnya.

## c. Menurut Filosofis

Menurut filosofis, makna atau penyebutan cacat tidak ada bagi manusia. Hal tersebut terjadi karena, manusia diciptakan oleh 2 unsur yaitu kekurangan dan kelebihan, sehingga setiap manusia yang lahir di bumi ini apabila memiliki kekurangan pasti didalamnya juga memiliki kelebihan yang tidak kita ketahui.

## d. Menurut empiris

Secara empiris, penggunaan atau penyebutan kata cacat yang diberikan seseorang pada individu lain akan menimbulkan sikap yang tidak baik, salah satunya yaitu tidak menghargai sesama manusia di bumi ini. Sehingga, akan merendahkan makhluk lain. Hal tersebut terjadi karena cacat bukanlah tolok ukur manusia dalam menentukan kualitas hidup seseorang. Kelebihan dan kekurangan manusia di dunia telah diakui kebebasannya dalam menentukan hidup oleh KOMNAS HAM, oleh sebab itu apabila sesama manusia menyebut kekuarangan tersebut dengan kata cacat, maka seorang tersebut dianggap telah melanggar hak asasi manusia.

## e. Berdampak pada psikis

Apabila sesama manusia menjuluki kekurangan orang dalam kehidupan sehari-hari, maka akan berdampak pada kesehatan mental orang yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Mereka akan selalu senantiasa berfikir bahwa eksistensinya tidak diharapkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap ketidakpercayaan diri dalam kehidupannya (ILO 2017).

Lima hal tersebutlah yang melatar belakangi adanya penggantian penyebutan kalimat cacat menjadi *disability* atau disabilitas. Sementara itu, keberadaan penyandang disabilitas harus dihargai karena merupakan bagian dari keragaman budaya yang mampu mewujudkan rasa toleransi antar sesama manusia. Hak-hak penyandang disabilitas harus terus digiatkan untuk kesejahteraan hidupnya, termasuk hak dalam memperoleh pendidikan yang baik.

### **Tahapan Konstruksi Sosial Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pendidikan di Sekolah Umum Menurut Peter L. Berger**

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman, dalam menjelaskan sebuah konstruksi dapat dilihat dari tiga tahapan penting, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan juga internalisasi (Sulaiman 2016). Pada tahap eksternalisasi terjadi akibat adanya tingkat ketidakpercayaan diri pada penyandang disabilitas ketika memasuki sekolah umum, sehingga hal ini dapat mendorong pembentukan perspektif tersendiri bagi penyandang disabilitas dalam memaknai sekolah umum. Melalui perspektif yang muncul dalam diri individu tersebutlah yang juga menyebabkan penyandang disabilitas langsung memilih sekolah luar biasa (SLB). Tindakan tersebut sekaligus sebagai bentuk rasa ketidakpercayaan penyandang disabilitas pada sekolah umum sebagai sarana pendidikannya. Penyandang disabilitas memandang, jika sekolah umum dinilai kurang ramah atau bahkan tidak mendukung keberadaannya, karena minimnya fasilitas yang diberikan.

Minimnya fasilitas terlihat secara langsung, mulai dari tidak adanya jalan khusus untuk penyandang disabilitas, ditambah lagi dengan tidak adanya tenaga pendidik yang mampu mengajari atau memahami siswa berkebutuhan khusus, sehingga dalam memasuki sekolah umum para siswa penyandang disabilitas maupun orangtuanya memikirkan berkali-kali dan penuh pertimbangan yang lebih matang. Dalam hal inilah, yang menyebabkan sekolah luar biasa (SLB) menjadi sasaran utama para penyandang disabilitas yang mulai memasuki masa-masa sekolah. Selanjutnya, tahap yang kedua yakni objektivasi. Pada tahap objektivasi ini akan

diperjelas ulasan mengenai penyandang disabilitas yang tidak memiliki hasrat untuk menempuh pendidikannya di sekolah umum dan langsung memilih sekolah luar biasa (SLB). Hal ini tidak jauh berbeda dengan proses eksternalisasi yang telah dilakukan penyandang disabilitas saat memaknai sekolah bagi dirinya, terutama ketika mereka memasuki sekolah umum.

Saat memasuki pintu gerbang sekolah, mata kepala mereka dihadapkan pada anak-anak yang sedang asik bermain bebas bersama teman-temannya yang lain, entah itu sepak bola, berlari-lari sambil bekejaran di tengah lapangan, dan bercanda gurau bersama yang lain. Namun, sungguh miris saat penyandang disabilitas menyaksikan situasi tersebut, tanpa adanya anak yang senasib dengannya di sekolah tersebut. Sehingga, secara tidak langsung mereka sudah terdiskriminasi terlebih dahulu dengan keadaan sekitar. Dalam hal ini, proses objektivasi muncul dari dalam diri para penyandang disabilitas yang benar-benar membutuhkan pendidikan bagi kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, proses yang terakhir yakni, internalisasi. Pada tahapan ini berlangsung sepanjang hayat kepada seseorang yang telah mengalami sosialisasi. Seseorang yang telah memasuki tahap internalisasi, artinya mereka telah mengadopsi pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya.

Melalui proses internalisasi inilah, para penyandang disabilitas dapat mengkonstruksikan sekolah umum sebagai sarana pendidikan sepanjang hayatnya. Penyandang disabilitas telah memiliki perspektif yang telah dibentuk dari ketiga tahapan yang telah dilewati, mereka tidak memiliki daya tarik dalam memasuki sekolah umum sebagai pilihan pendidikannya. Meskipun hati kecil mereka ingin memperoleh kesetaraan dalam pendidikan seperti halnya anak-anak lain, akan tetapi ketakutan dan rasa minder justru menghantui mereka. Terlebih, kurangnya fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di rata-rata sekolah umum, membuatnya kurang termotivasi atau bahkan enggan dalam memilih dan menempuh pendidikan di sekolah umum. Dalam hal ini, perlahan akan membuka tabir konstruksi bahwa, sekolah umum di daerah manapun juga masih rentan dan belum sesuai harapan bagi kelangsungan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang seharusnya mendapatkan takaran sama dalam menikmati pendidikan di Indonesia.

### **Hak Keadilan Dalam Memperoleh Pendidikan Umum bagi Penyandang Disabilitas**

Negara Indonesia telah menetapkan kebijakan tetap atas perolehan pendidikan bagi penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Perolehan hak atas pendidikan pada penyandang disabilitas tersebut, didasari tanpa adanya diskriminasi (Sari and Iqbal 2021). Pernyataan tersebut diperkuat melalui kebijakan Undang Undang Republik Indonesia, yakni sebagai berikut :

- 1) UUD 1945 Pasal 31 Ayat 01 Dalam kandungan UUD ini disebutkan bahwa setiap warga berhak untuk memperoleh pendidikan
- 2) UUD No 20 Tahun 2003 Setiap WNI atau Warga Negara Indonesia memiliki kesempatan sama dalam mendapatkan pendidikan yang baik. Konsep warga negara Indonesia tersebut tidak pandang bulu, artinya semua warga dari berbagai ras, suku, agama, termasuk para penyandang disabilitas.
- 3) UUD No 08 Tahun 2016  
Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang kualitasnya baik dan bermutu, terutama dalam jenjang pendidikan umum. Sementara itu, tidak ada alasan lain untuk mendiskriminasikan penyandang disabilitas dengan alih alih fasilitas.

Karena, hal tersebut sudah diatur dalam kebijakan UUD Pasal 18, yang berisikan bahwa penyandang disabilitas berhak atas perolehan akses publik untuk mendapatkan bentuk perlakuan layak di tempat umum, dan pemerintah wajib untuk memberikan fasilitas tersebut, termasuk ndalam lingkup sekolah (Sari and Iqbal 2021)

Namun faktanya, pendidikan umum belum mencerminkan adanya keadilan bagi kaum disabilitas, serta belum menyediakan fasilitas khusus bagi murid yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Sehingga, hal tersebut menimbulkan suatu kontruksi sosial negative terhadap sekolah umum yang menyebabkan mereka khawatir dan langsung beralih ke sekolah khusus atau SLB. Kontruksi sosial tersebut juga menyebabkan stigma bahwa sekolah umum tidak pantas bagi mereka yang menyandang kebutuhan khusus atau disable, sekolah umum hanya diperuntukan oleh anak anak pintar dan normal. Padahal, sekolah merupakan salah satu agen penting dalam membentuk kepribadian tanpa adanya diksriminasi dan sikap intoleran. Selain itu, apabila hak penyandang disabilitas dalam memasuki sekolah umum ditegakan dan diimplementasikan, akan menciptakan suatu pendidikan yang multicultural, dan kuatnya sikap saling menghargai.

## KESIMPULAN

Konstruksi sosial yang terbentuk mengenai pendidikan umum bagi penyandang disabilitas, yakni konstruksi sosial negative. Pendidikan yang seharusnya dapat memanusiakan manusia dan menjadi agen perubahan sosial pada masyarakat setempat, justru menjadi *boomerang* bagi kaum disabilitas. Sulitnya kesempatan mereka untuk dapat menempuh pendidikan bersama teman teman dari berbagai latar belakang, menjadikan mereka langsung dilarikan di sekolah khusus atau SLB(Sekolah Luar Biasa). Alih-alih minimnya tenaga pendidik atau guru,minimnya fasilitas,dan juga tindakan bullying, menjadikan hambatan eksternalisasi penyandang disabilitas dalam memasuki sekolah umum. Sehingga, SLB (Sekolah Luar Biasa) menjadikan mereka merasa lebih aman, dan jauh dari resiko bullying dan tindakan diskriminasi dibandingkan di sekolah umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kutipan Buku:

Marchianti, Ancah., Elly. Nurus Sakinah, and Nunad. et al. Diniyah. 2017. 3 Efektifitas Penyuluhan Gizi pada Kelompok 1000 HPK dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Kesadaran Gizi *Himpunan Kebijakan Pendidikan*.

Raco, Jozef. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*.

### Kutipan Artikel Jurnal:

Afifah, Wiwik, and Syofyan Hadi. 2019. "Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur." 14(2): 85–101.

Buliung, Ron et al. 2021. "More than Just a Bus Trip: School Busing, Disability and Access to

- Education in Toronto, Canada.” *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 148(November 2020): 496–505. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.04.005>.
- Damayanti, Siska Retno et al. “Konstruksi Sosial Kesetaraan Dan Keadilan Pada Dimensi Kebijakan, Praktik Dan Budaya Di Sekolah Pilot Project.”
- Elihami, Haerullah Haerullah; Elihami. 2020. “Dimensi Perkembangan Pendidikan Formal Dan Non Formal.”
- Florida, Nelino, César López, and Vicente Pocomucha. 2012. “Pentingnya Pendidikan Bagi Mnesia.” 2(2): 35–43.
- Hamid, Ismar. 2017. “Transformasi Pemikiran Paulo Freire Dalam Konteks Pendidikan Inklusif.” *Over The Rim*: 191–99.
- Hamidi, Jazim. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23(4): 652–71.
- Husna, Faiqatul, Nur Rohim Yunus, and Andri Gunawan. 2019. “Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6(2): 207–22.
- ILO, International Labour Organization. 2017. “Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” *Jurnal Refleksi Hukum* 1: 1–4.
- Izza, Aini Zulfa, Mufti Falah, and Siska Susilawati. 2020. “Studi Literatur: Problematika Evaluasi Pembelajaran Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Di Era Merdeka Belajar.” *Konferensi Ilmiah Pendidikan Universitas Pekalongan 2020*: 10–15. <https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/kip>.
- Jaeger, P. T. 2019. “Disability in Culture; Disability as Culture.” *Multicultural Education* 27(1): 28–35.
- Jauhari, Auhad, and Jawa Tengah Indonesia. “Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas.”

- Jesslin, and Farida Kurniawati. 2020. "Perspektif Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3: 12–26.
- Kulkarni, Mukta, K. V. Gopakumar, and Devi Vijay. 2017. "Institutional Discourses and Ascribed Disability Identities." *IIMB Management Review* 29(3): 160–69. <https://doi.org/10.1016/j.iimb.2017.07.002>.
- Marchianti, Ancah., Elly. Nurus Sakinah, and Nunad. et al. Diniyah. 2017. 3 Efektifitas Penyuluhan Gizi pada Kelompok 1000 HPK dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Kesadaran Gizi *Himpunan Kebijakan Pendidikan*.
- Raco, Jozef. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*.
- Rizki, Muhamad. 2014. "Konstruksi Sosial Penyandang Disabilitas Terhadap Penggunaan Angkutan Umum Di Kabupaten Sidoarjo." *Paradigma* 02(01): 1–7. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/6864>.
- Rizky, Ulfah Fatmala. 2014. "Identifikasi Kebutuhan Siswa Penyandang Disabilitas Pasca Sekolah Menengah Atas." *Indonesian Journal of Disabilities Atudies* 1(1): 52–59.
- Rosyad, Ali Miftakhu, and Muhammad Anas Maarif. 2020. "Paradigma Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3(1): 75–99.
- Sari, N, and M Iqbal. 2021. "Persepsi Siswa Difabel Terhadap Kelanjutan Studi Di Perguruan Tinggi." *Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan* XII(1): 1–13. <https://www.ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm/article/view/550>.
- Sholeh, Akhmad. 2015. "Islam Dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Palastren* 8(2): 293–320.
- Sinulingga, Isabella Novsima. 2015. "Keindahan Dalam Disabilitas." *Indonesian Journal of Theology* 3(1): 35–60.

Suharno, SH., MH.; Ary Khairudin. 2018. "Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Dan Perlindungan Anak Kelompok Disabilitas Di SDN 13 CEMARA DUA SURAKARTA." : 25–33.

Sulaiman, Aimie. 2016. "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger." *Society* 4(1): 15–22.

Tia Martia, Metty Suwandany dan Dila Rismayanti. 2018. "Peran Pemerintah Jepang Terhadap Penyandang Disabilitas Di Jepang." VI(1): 2018.

Trani, Jean Francois et al. 2020. "Stigma of Persons with Disabilities in South Africa: Uncovering Pathways from Discrimination to Depression and Low Self-Esteem." *Social Science and Medicine* 265(October): 113449.  
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113449>.